

# **Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian (Studi Model Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Tegal)**

**Muhammad Fatkhudin**

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

E-mail : fatkhudin@ibntegal.ac.id

## **ABSTRAK**

This paper presents the results of research on Pre-Marriage Education in the Pre-Marriage Course model in Tegal Regency, the implementation of the Pre-Marriage Course in broad outline refers to Perdirjen No. DJ.II / 491/2009. The implementation of Pre-Marriage Courses is generally carried out according to the capabilities of the KUA and the Ministry of Religion. The model of implementation, both in groups and with individuals is carried out in accordance with the event of marriage and the willingness of the bride and groom. The speakers came from the KUA more often, the material presented was related to government regulations related to marriage, marriage law, household matters, and remembrance of the reconciliation process which will be carried out by Catin during the wedding procession, and the duration of the group is approximately 3 hours and 1 hour individual. Broadly speaking, the implementation of the Pre-Marriage Course has embraced the principle of public service (Law No. 25/2009), except that in the professional principle it cannot be fulfilled because it collides with the funding owned by the Ministry of Religion.

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang Pendidikan Pra Nikah model Kursus Pra Nikah di Kabupaten Tegal, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah secara garis besar mengacu pada Perdirjen No. DJ.II/491/2009. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah secara umum dilakukan sesuai kemampuan dari KUA dan Kementerian Agama. Model penyelenggaraan, baik secara kelompok maupun dengan perorangan dilakukan sesuai dengan peristiwa nikah dan kesediaan calon pengantin. Narasumber lebih sering berasal dari pihak KUA, materi yang disampaikan menyangkut masalah peraturan pemerintah terkait perkawinan, hukum pernikahan, perihal berumah tangga, dan

peringatan kembali proses ijab qabul yang nanti akan dilakukan catin saat melakukan prosesi pernikahan, dan durasi penyelenggaraan secara kelompok kurang lebih 3 jam dan perorangan 1 jam. Secara garis besar, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sudah menganut asas pelayanan publik (UU No. 25/2009), hanya saja pada asas profesional belum bisa dipenuhi karena berbenturan dengan pendanaan yang dimiliki Kementerian Agama.

## **Kata Kunci : Kursus Pra Nikah, Perceraian, Kementerian Agama**

### **A. Pendahuluan**

Putusnya hubungan perkawinan atau perceraian disetiap daerah grafiknya selalu mengalami kenaikan, banyak faktor yang mempengaruhi perceraian, baik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga ataupun adanya gangguan dari pihak ketiga. Di Kabupaten Tegal perceraian hampir setiap tahun grafiknya selalu meningkat, Di tahun 2015, data perkara masuk yang diproses di PA Slawi sebanyak 4.728 perkara dengan rincian, 990 sisa perkara 2014 dan 3.738 perkara yang masuk 2014. Dari 4.728 perkara masuk, di tahun 2015 perkara yang diputus sebanyak 3.798 dan sisanya 930 diputus ditahun 2016.

Kemudian ditahun 2016, kembali mengalami peningkatan perkara perceraian, dengan rincian sisa perkara tahun 2015, 930 perkaradan perkara diterima

tahun 2016 3.841 dengan rasio perkara yang diputus sejumlah 3.817 perkara. Dari sekian banyak perkara yang diputus jumlah cerai gugat sebanyak 2.689 perkara dan cerai talak sebanyak 919 perkara. Dari data tersebut diatas, factor penyebab terbanyak adalah masalah ekonomi, kemudian ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Sebetulnya, dari permasalahan perceraian diatas, pemerintah Indonesia telah merumuskan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehat perkawinan atau lebih dikenal BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Slawi

diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Pra Nikah. Surat edaran ini juga merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Dengan mengikuti Kursus Pra Nikah pasangan calon

Sementara itu, penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada tiap wilayah di Indonesia, khususnya kecamatan, tentu tidaklah sama. Kecenderungan terjadinya perbedaan pada tiap wilayah bisa saja disebabkan karena banyak faktor, salah satunya adalah regulasi yang dijadikan pedoman aparat daerah dalam menerapkan Kursus Pra Nikah. Tercatat Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)

yang menjadi pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di daerah sejak tahun 2009 sampai 2013 sebanyak tiga. Ketiga Perdirjen ini menjadi pedoman bagi aparat daerah dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah.

Perdirjen ini tentu dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk digunakan oleh aparat daerah. Namun setiap regulasi yang dikeluarkan belum tentu sepenuhnya digunakan. Banyak faktor mengapa regulasi tidak digunakan oleh aparat daerah. Salah satu alasan yang bisa dikatakan klasik adalah kurang atau tidak adanya sosialisasi akan regulasi yang digulirkan. Selain itu, alasan yang tidak kalah penting adalah adanya indikasi dari kurangnya pemahaman dari aparat daerah akan regulasi yang digulirkan. Hal ini menuntut ide-ide kreatif yang harus dikeluarkan oleh aparat daerah, terlebih terdapat salah satu sistem dalam regulasi itu tidak berjalan. Misalnya, pendanaan ataupun keberadaan lembaga. Soal pendanaan, jika tidak dijelaskan secara rinci, aparat daerah cenderung mencari dana dari sumber lain. Soal hilangnya fungsi lembaga yang menjadi sistem berjalannya regulasi tersebut

dapat membuat ambigo mekanisme penyelenggaraan regulasi tersebut.

Pada penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam Perdirjen sudah jelas mengetengahkan pentingnya sebuah lembaga tersendiri dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Namun, bagaimana jika lembaga tersebut tidak ada di daerah? Sementara tuntutan atau tujuan pembentukan keluarga sakinah sepenuhnya adalah bagian dari pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah. Belum lagi, lembaga BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) pada hampir tiap daerah tidak berfungsi sepenuhnya. Hal ini merupakan masalah yang 'menggangu' terselenggaranya kursus calon pengantin dan pada akhirnya upaya pembentukan keluarga sakinah pun menjadi sekadar formalitas saja, dan untuk kemudian tujuan yang diharapkan dari KPN sulit diwujudkan.

Kursus Pra Nikah yang dilakukan di Kabupaten Tegal, biasanya langsung dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dimasing-masing kecamatan. Namun, Kemenag

juga melakukan inisiatif melakukan pendidikan pra nikah di beberapa perguruan tinggi setempat. Dalam Pendidikan Pra Nikah ini diselenggarakan bukan dalam waktu 24 jam sebagaimana aturan edaran dirjen tentang Kursus Pra Nikah. Hal ini karena belum tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan Kursus Pra Nikah dari anggaran Kementerian Agama. Tetapi dilaksanakan maksimal sampai tiga jam saja, bertempat di ruangan kerja staf dan diikuti oleh peserta calon-calon pengantin yang sudah terdaftar sejak 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah masing-masing pengantin dilaksanakan.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana model pendidikan pra nikah yang ada di Kabupaten Tegal.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Kursus Pra Nikah

Pengertian kursus secara Etimologi dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Tim Redaksi Kamus Pusat bahasa, KBBI, (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), h. 617

Pengertian kata Pra adalah bentuk terikat yang berarti sebelum; di depan. Kata nikah Nikah secara Etimologi adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Sedangkan pengertian Kursus Pra Nikah secara Terminologi menurut Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>3</sup>

Kursus Pra Nikah merupakan bimbingan kepada calon pengantin (calon suami istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh petugas BP4 dalam hal pemberian materi bimbingan sebagai bekal kehidupan pernikahan, kesehatan keluarga, dan lainnya. Dengan pemberian materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga atau meraih kehidupan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh para pasangan

calon pengantin, yaitu mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

## 2. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah

Pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan nama BP4. BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang Perkawinan. Oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>3</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Jakarta, 2013, h. 2

Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk membina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadi atau dilangsungkannya pernikahan tersebut. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Pra Nikah.

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 tahun 2013 membuat gerak langkah kursus Pra Nikah semakin jelas, ditambah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus pra nikah tersebut, merupakan bentuk kepedulian

nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.

Diharapkan dengan dimasukkannya Kursus Pra Nikah sebagai salah satu syarat atau prosedur sebelum dilangsungkannya pernikahan, maka pasangan calon pengantin selayaknya sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

### 3. Tujuan Kursus Pra Nikah

Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjelaskan bahwa tujuan Kursus Pra Nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 4

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 disebutkan tujuan kursus pra nikah Antara lain:

**a. Tujuan Umum :**

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

**b. Tujuan khusus :**

- 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
- 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;<sup>5</sup>

Berdasarkan apa yang telah di paparkan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari Kursus Pra Nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang seputar permasalahan pernikahan dan

permasalahan kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pasangan suami istri. Kursus Pra Nikah ini dilaksanakan oleh BP4. Berdasarkan MUNAS BP4 ke XIV/2009 di Jakarta pada 1-3 Juni 2009 yang dipimpin oleh ketua sidangnya Moh. Muchtar Ilyas dan sekretaris sidang Najib Anwar, menegaskan kembali pada pasal 1 bahwa BP4 adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan pada pasal 6 salah satu upaya dan usaha BP4 adalah memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.<sup>6</sup>

#### 4. Komponen-Komponen Kursus Pra Nikah

Peraturan Dirjen Bima Islam Kemenag RI No. DJ.II/491/2009 juncto Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/372/2011 tentang Kursus Calon Pengantin. Dan Perdirjen Bimas Islam No Dj.II/542 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam aturan tersebut, materi Kursus Pra Nikah telah distandarisasikan dengan <sup>7</sup>

<sup>5</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, h. 7

<sup>6</sup> Hasil Putusan MUNAS BP4 ke XIV/2009, Jakarta, 1-3 Juni 2009, h. 5

materi selama 24 jam pelajaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan 2 jam pelajaran.
- b. Pengetahuan Agama 5 jam pelajaran.
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga 4 jam pelajaran.
- d. Hak dan kewajiban suami istri 3 jam pelajaran.
- e. Kesehatan reproduksi 3 jam pelajaran.
- f. Manajemen keluarga 3 jam pelajaran.
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga 2 jam pelajaran.

Sedang narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki mere masing-masing. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus in adalah dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus (Perdirjen Bimas Islam No DJ.II/542 /2013 Pasal 8).

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing, tutor, konsultan perkawinan dan keluarga) sebagai narasumber ataupun pasilitator dalam pelaksanaan kursus tersebut. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan

kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1): bahwa penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan / lembaga / organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.

Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta



berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Kursus Pra Nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama (Perdirjen Bimas Islam No DJ.II/542 /2013 pasal 3). Dalam aturan tersebut juga diatur tentang Sertifikasi. Bahwa calon pengantin yang lulus akan diberikan sertifikasi tanda kelulusan dan dapat dipergunakan sebagai syarat untuk pendaftaran perkawinan (Perdirjen Bimas Islam No DJ.II/542/2013 Pasal

### 5. Materi Kursus Pra Nikah

Pasal 8 Perdirjen Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 menyebutkan .

- a. Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Kelompok dasar, Kelompok Inti, dan Kelompok Penunjang.
- b. Kursus Pra Nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan yang

pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

- c. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- d. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Materi –materi bimbingan yang diberikan kepada remaja secara umum adalah tentang :

- a. Pengertian Nikah
- b. Hukum – Hukum Nikah
- c. Tujuan Pernikahan
- d. Memilih Jodoh
- e. Syarat Dan Rukun Nikah
- f. Larangan Perkawinan
- g. Mahar Atau Mas kawin
- h. Meminang
- i. Walimah Atau Pesta Pernikahan
- j. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sedangkan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan adalah:

- a. Metode caramah; digunakan untuk menyampaikan materi materi secara lisan.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab; digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan dan

pemahaman materi yang disampaikan.

- c. Metode demonstrasi; digunakan sebagai sarana dalam memberikan contoh.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah bisa dilakukan pada hari kerja, tidak ditentukan harinya tetapi sesuai dengan kedatangan para calon pengantin di kantor KUA. Waktu pelaksanaan bimbingan Kursus Pra Nikah adalah kurang lebih selama 2 jam. Sedangkan materi yang diberikan meliputi: Fiqh Munakahat, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Keluarga Sakinah, dan prosedur pernikahan. Pematerinya terdiri atas: Kepala KUA, Penghulu, dan BP4.

## **6. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Tegal**

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan ini karena pelaksanaan kegiatan ini telah ada sebelum kebijakan Kursus Pra Nikah ini digulirkan. Meskipun berbeda nama, namun secara subsansial memiliki kesamaan. Dulu namanya Kursus Calon Pengantin (Suscatin), setelah keluarnya Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, maka

namanya berubah menjadi Kursus Pra Nikah.

Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, Kecamatan/kota, dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah, meskipun pedoman ini telah dikeluarkan akan tetapi pada implementasinya masih banyak catatan. Baik catatan dari segi kelembagaan, pelaksana, sarana pra sarana, pembiayaan, peserta, dan materi kursus itu sendiri.

### **a. Kelembagaan Kursus Pra Nikah**

Dalam pelaksanaannya, Kursus Pra Nikah ini tidak mengikat dalam melangsungkan pernikahan. Tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Pasangan yang belum atau tidak mengikuti Kursus Pra Nikah tetap dapat melangsungkan pernikahannya. Kursus Pra Nikah bukan merupakan persyaratan yang harus dilalui

bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa, kursus pra nikah bagi calon pengantin yang sekarang sifatnya masih sukarela, ke depan ada rencana untuk diregulasi. Nantinya calon pengantin baru bisa menikah setelah mendapat sertifikat kursus pra nikah.<sup>7</sup>

Ke depan, Kursus Pra Nikah harus bersifat wajib dan merupakan bahagian dari persyaratan pernikahan yang harus dilampirkan bersamaan dengan formulir N1, N2, N4, dan persyaratan wajib lainnya. Karena itu regulasinya tidak hanya sekedar Peraturan Dirjen tetapi harus dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau minimal Keputusan Menteri Agama.

## **b. Pelaksana Kursus Pra Nikah**

Dalam tataran pelaksanaannya, Kursus Pra Nikah tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pengurus BP4 kecamatan. Kenyataannya nara sumber Kursus Pra Nikah lebih banyak diambil alih oleh beberapa narasumber dari akademisi ahli hukum Islam, seperti yang pernah

dilaksanakan di perguruan tinggi. Masalah selanjutnya adalah walaupun dalam peraturannya dinyatakan bahwa nara sumber Kursus Pra Nikah itu adalah mereka yang ahli dalam masalah pernikahan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing seperti: dari tokoh agama, ahli di bidang kesehatan, BKKBN, dan tenaga ahli psikologi. Jika Kursus Pra Nikah itu hanya dilaksanakan oleh Kepala KUA, penghulu, ataupun pembantu penghulu tentulah belum atau tidak maksimal dalam penyampaian materi Kursus Pra Nikah tersebut. Keterbatasan Sumber daya manusia dilatarbekangi tidak tersedianya dana untuk dapat menghadirkan nara sumber yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Adapun terkait dengan standardisasi ataupun sertifikasi nara sumber Kursus Pra Nikah ini, menurut penulis adalah agenda yang penting. Agar nara sumber yang berkualitas akan memberikan pemahaman para remaja dan mereka calon pengantin tentang pernikahan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Pengetahuan

---

<sup>7</sup> <http://www.nu.or.id/> Antisipasi perceraian, Calon Pengantin harus Ikuti Kursus Pra Nikah

yang memadai ini akan membekali peserta Kursus Pra Nikah dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya nantinya. Pengetahuan itu akan menghantarkan mereka dalam mendapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

### c. Sarana Pra Sarana

Dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah biasanya, sepenuhnya menggunakan fasilitas atau sarana pra sarana yang terdapat di KUA kecamatan setempat atau tempat yang dituju untuk melaksanakan kursus pra nikah. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dilaksanakan di aula atau salah satu ruangan di KUA tersebut. Karena keterbatasan dana yang tersedia, pelaksanaan Kursus Pra Nikah hanya berimprovisasi dengan metode ceramah dan dialog. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah miskin media dalam proses pembelajarannya. Tidak tersedia Laptop, LCD, bahkan mungkin sekedar pengeras suara, dan alat peraga lainnya.

Tentu saja pelaksanaan Kursus Pra Nikah dengan didukung oleh media pembelajaran seperti pengeras suara, laptop, LCD, dan alat peraga lainnya akan menghasilkan out put yang lebih baik. Karena media atau sarana

pra sarana tersebut dapat mendukung, meningkatkan, dan menambah pemahaman peserta Kursus Pra Nikah terhadap materi kursus yang disampaikan oleh para nara sumber. Apalagi materi-materi seperti materi tentang kesehatan reproduksi, peraturan perundang-undangan seputar pernikahan.

Berdasarkan deskripsi di atas jelas bahwa dari sisi kebijakan sebenarnya telah ada upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah masyarakatnya dan sebagai upaya menekan angka perceraian. Yakni dengan dikeluarkannya aturan tentang Kursus pra nikah. Banyak penelitian menggambarkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara pemahaman, pengetahuan seseorang tentang pernikahan dengan cara mereka menyikapi persoalan kehidupan keluarga, layanan bimbingan dengan orientasi persiapan pernikahan, dan hidup berkeluarga sangat mempengaruhi sikap seseorang dalam memandang pernikahannya. Karena itu dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling pernikahan untuk membantu seseorang agar siap menjalani kehidupan pernikahan sehingga nantinya mampu

menciptakan keluarga yang harmonis.

Lebih lanjut Kementerian Agama, khususnya Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam sebaiknya membenahi mekanisme sistem sesuai dengan Perdirjen yang digulirkan. Jika penyelenggaraan Kursus Pra Nikah diberikan kepada lembaga khusus, maka fungsi dari lembaga tersebut haruslah diperhatikan. Jika tidak atau wewenang penyelenggaraan diberikan sepenuhnya pada KUA, maka perlu dibuat mekanisme baru untuk mewujudkan hal tersebut.

Aspek pendanaan seperti tampak menjadi persoalan yang senantiasa mengemuka, terutama dalam pelayanan Kursus Pra Nikah ini. Persoalan pendanaan lahir menjadi salah satu dampak dari tidak berjalannya mekanisme sistem yang diharapkan dari regulasi. Dampak lain seperti, narasumber, materi Kursus Pra Nikah, durasi Kursus Pra Nikah, dan analisis kebutuhan calon pengantin akan kursus adalah dampak yang menyertai dari adanya mekanisme yang tidak berjalan dengan baik.

Tampaknya dengan menghidupkan kembali peran BP4 dan lembaga khusus penyelenggara Kursus Pra Nikah

menjadi salah satu jalan keluar. Jika melalui ini, maka pihak terkait (Bimas Islam Kemenag) perlu membenahi pengorganisasian dari BP4 dari tingkat pusat sampai daerah dan bila perlu lakukan intervensi pada lembaga khusus penyelenggara Kursus Pra Nikah. Salah satunya dalam hal intervensinya adalah membuat standar baku pembentukan sebuah lembaga khusus menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Standar baku ini tentu memuat segala macam pengorganisasian lembaga tersebut, dari mulai sumber daya manusia, program, alur kerja, pendanaan, dan kontrol lembaga.

Solusi lain yang bisa dijadikan pertimbangan Kementerian Agama adalah dengan memberikan wewenang sepenuhnya pada KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah. Jika demikian, maka regulasi yang ada (Perdirjen tentang pedoman Kursus Pra Nikah) perlu diubah, terutama dalam bagian penyelenggara kursus. Pihak KUA dijadikan lembaga yang menangani Kursus Pra Nikah. Tawaran ini dipandang peneliti meringkas mekanisme penyelenggaraan dari Kursus Pra Nikah. Mengapa? Oleh karena KUA

sudah menjadi lembaga yang turut memberikan pelayanan dalam bimbingan keluarga sakinah, maka fungsi pelayanan itu akan 'sempurna' jika wewenang penyelenggara juga diberikan kepada KUA. Jika sepenuhnya wewenang dan akomodasi diberikan kepada KUA, maka upaya evaluasi dan kontrol akan hasilnya pun mudah dilakukan.

Jika memang KUA diberikan wewenang dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, calon pengantin pun seperti akan lebih mudah dan cepat terlayani kehendak nikahnya. Terlebih banyak kasus dari catin yang kesulitan memperoleh izin atau waktu dalam mengikuti Kursus Pra Nikah. Kembali pada soal pendanaan, baik BP4, KUA, maupun lembaga khusus lain yang mendapatkan wewenang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah, persoalan pendanaan akan sama dirasakan oleh masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena itu, biaya-biaya yang perlu diakomodasi guna menghasilkan KPN yang maksimal berdasarkan kajian peneliti di Kabupaten Tegal perlu adanya:

- a. Biaya pembuatan modul Kursus Pra Nikah.
- b. Biaya narasumber.

- c. Biaya pembuatan sertifikat.
- d. Biaya makan dan minum Catin.
- e. Biaya pembuatan ruang khusus untuk kursus (peralatan yang memadai).
- f. Biaya broadcasting dari pentingnya Kursus Pra Nikah (memperjelas apa itu Kursus Pra Nikah dan kegunaannya bagi calon pengantin).

### C. Penutup

Regulasi yang digunakan oleh pihak KUA dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah adalah Perdirjen Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Tegal secara garis besar dilakukan dengan kemampuan masing-masing KUA. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada KUA tak sepenuhnya mengacu pada Perdirjen tentang Pedoman Kursus Pra Nikah. Model penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (kelompok dan perorangan) disesuaikan dengan jumlah peristiwa nikah dan kesediaan waktu dari calon pengantin. Narasumber yang disediakan umumnya berasal dari kalangan KUA sendiri. Materi yang disampaikan memuat informasi tentang

peraturan pemerintah terkait tentang perkawinan, hukum agama tentang perkawinan, dan perihal berumah tangga, serta mengingatkan kembali kepada para Calon pada proses ijab qabul nanti. Durasi penyampaian materi secara kelompok dilakukan selama kurang lebih 3 jam dan secara perorangan kurang lebih 1 jam.

Secara garis besar penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sudah mengikuti asas pelayanan publik. Hanya saja pada beberapa poin, dipandang kurang maksimal oleh peneliti. Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam perlu menegaskan kembali akan pentingnya mengacu Perdirjen terkait dengan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan disertai

dengan penjelasan mendetil, terutama pada penjelasan mengenai pendanaan. Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam jika memandang perlu adanya BP4 atau lembaga khusus lainnya untuk menjadi lembaga penyelenggara Kursus Pra Nikah, maka wajib memberikan perhatian lebih dan bila perlu melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga tersebut secara mendetil. Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Bimas Islam perlu mempertimbangkan segenap konsekuensi yang akan diperoleh jika memutuskan untuk memilih memberikan wewenang terhadap lembaga tertentu, termasuk kepada KUA dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

### Daftar Pustaka

Ghazaly, Abd Rahman, Fikih munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003

Hasil Putusan MUNAS BP4 ke XIV/2009, Jakarta, 1-3 Juni 2009

<http://www.nu.or.id/>  
Antisipasi perceraian, Calon Pengantin harus Ikuti Kursus Pra Nikah

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Jakarta, 2013

Tim Redaksi Kamus Pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Dirjen Bimas Islam. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Dirjen Bimas Islam. 2013. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, tentang

Penyelenggaraan Pemabngunan Keluarga Sejahtera.

Tim Bidang Kehidupan Keagamaan Balai Litbang Agama Jakarta. 2015. "Desain Operasional Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Wilayah Indonesia Bagian Barat".

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Slawi